



**PERATURAN DESA**  
**DESA MARGOHAYU KECAMATAN KARANGAWEN**  
**KABUPATEN DEMAK**  
**Nomor : 05 / 2023**

**TENTANG**  
**ANGGARAN DAN PENDAPATAN DESA**  
**(APBDes)**  
**TAHUN ANGGARAN 2024**



KEPALA DESA MARGOHAYU  
KECAMATAN KARANGAWEN KABUPATEN DEMAK

PERATURAN DESA MARGOHAYU  
NOMOR 05 TAHUN 2023  
TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA MARGOHAYU  
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA MARGOHAYU

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 2024;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans Nomor 07 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024;
8. Peraturan Bupati Demak Nomor 99 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Demak Nomor 51 Tahun

9. Peraturan Bupati Demak Nomor 50 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2024;
10. Peraturan Desa Margohayu Nomor 04 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Karangawen Tahun Anggaran 2024.

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MARGOHAYU

Dan

KEPALA DESA MARGOHAYU

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA MARGOHAYU TAHUN ANGGARAN 2024

#### Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Margohayu Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	4.194.950.756
2. Belanja Desa	Rp	4.247.698.801
Surplus/Defisit	Rp	48.748.045
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	48.748.045
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	48.748.045
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	0,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

#### Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

#### Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

#### Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
  - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
  - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
  - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosiasal; dan
  - e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Karangawen.

Ditetapkan di : Margohayu  
Pada tanggal : 29 Desember 2023

KEPALA DESA MARGOHAYU,

  
AHMAD SOLEH

  
Diundangkan di : Margohayu  
Pada tanggal : 29 Desember 2023  
SEKRETARIS DESA  
MARGOHAYU  
AZIS IMRON

LEMBARAN DESA KARANGAWEN NOMOR 05 TAHUN 2023



Lampiran III  
Nomor  
Tanggal

: Keputusan BPD Margohayu  
: 5 / Kep. BPD/2023  
: 29 Desember 2023

**DAFTAR HADIR RAPAT  
(PEMERINTAH DESA & UNDANGAN LAINNYA)**

Hari - Tanggal :  
Tempat : Kantor Desa Margohayu.  
Acara : Penetapan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024, menjadi APBDes 2024

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
21.	Ahmad Shokheh	Kepala Desa	1
22.	Azis Imron	Sekretaris Desa	2
23.	Ibnu Khamim	Kasi Pemerinthan	3
24.	Siti Rohmanah	Staf Kasi Pelayanan	4
25.	Sudaryanto	Kasi Kesra	5
26.	Ali Sodikin	Staf Kasi Pemerinthan	
27.	Rohmad	Kaur tata usaha Dan Umum	7
28.	Syaiful Arif	Kaur Perencanaan	8
29.	Siti Rumiati	Kaur Keuangan	9
30.	Siti Maslakhah	Bekel Gili	10
31.	Ahmad Mubarak	Bekel Balong	11
32.	Imam Mukhlis	Ketua BPD	12
33.	Ali Mustofa, S. Pd. I	Wakil Ketua	13
34.	Rukayah, M. Pd. I	Sekretaris	14
35.	Masduki	Anggota	15
36.	Sahli	Anggota	16
37.	Imron Ashadi	Anggota	17
38.	M. Agus Nadzib	Anggota	18
39.	Adi Himawan	Anggota	19
40.	Saiful Huda	Anggota	20

Badan Permusyawaratan Desa Margohayu



**PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK  
KECAMATAN KARANGAWEN  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)  
DESA MARGOHAYU  
Sekretariat : Jl. Raya Raya Margohayu Kodepos 59566**

---

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MARGOHAYU

KECAMATAN KARANGAWEN KABUPATEN DEMAK

NOMOR : 05 / KEP/BPD/2023

TENTANG

KESEPAKATAN TERHADAP PERATURAN DESA MARGOHAYU

TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

TAHUN ANGGARAN 2024

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MARGOHAYU

- Menimbang : a. bahwa setelah melalui rapat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024, maka BPD Desa Margohayu Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak dapat menyepakati untuk dapat ditetapkan menjadi Peraturan Desa;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a di atas, perlu dituangkan dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- Memperhatikan : 1. Hasil rapat BPD dengan Kepala Desa dan berbagai unsur lembaga kemasyarakatan desa tentang Penyampaian Rancangan Peraturan Desa Margohayu tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Margohayu tahun Anggaran 2024, yang diteruskan dengan penyampaian masukan, saran, usul dan pendapat dari berbagai unsur masyarakat.
2. Hasil Rapat BPD tentang Pembahasan dan Kesepakatan terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Margohayu. Tahun Anggaran 2024.


MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA : Menetapkan Rancangan Peraturan Desa Margohayu Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ( APBDes) Tahun Anggaran 2024 menjadi Peraturan Desa sesuai dengan Berita Acara rapat BPD tanggal 17 Desember 2024 dengan perubahan atau penyempurnaan sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Margohayu

Pada tanggal 29 Desember 2023

BADAN PERMUSYAWARATAN  
DESA MARGOHAYU



Lampiran II  
Nomor  
Tanggal

: Keputusan BPD Margohayu  
: 05 / Kep. BPD/2023  
: 29 Desember 2023

**BERITA ACARA**  
**RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MARGOHAYU**  
**KECAMATAN KARANGAWEN KABUPATEN DEMAK**

Pada hari ini Jum'at tanggal dua puluh sembilan bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga yang bertempat di Balai Desa Margohayu Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak, kami masing-masing yang bertanda tangan di bawah ini :

- |                          |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| 1. Imam Mukhlis          | Jabatan Ketua BPD       |
| 2. Ali Mustofa, S. Pd. I | Jabatan Wakil Ketua BPD |
| 3. Rukayah, M. Pd.I      | Jabatan Sekretaris BPD  |
| 4. Masduki, S. Pd        | Jabatan Anggota BPD     |
| 5. Sahli                 | Jabatan Anggota BPD     |
| 6. Imron Ashadi          | Jabatan Anggota BPD     |
| 7. M. Agus Nadzib        | Jabatan Anggota BPD     |
| 8. Adi Himawan           | Jabatan Anggota BPD     |
| 9. Saiful Huda           | Jabatan Anggota BPD     |

- I. Telah melaksanakan Rapat BPD yang membahas Rancangan Peraturan Desa Margohayu Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak tentang APBDes Tahun Anggaran 2023 dengan catatan sebagai berikut :
  1. Jumlah Anggota BPD yang hadir 7 orang ( daftar hadir terlampir );
  2. Jumlah Anggota BPD yang tidak hadir 2 orang;
  3. Turut hadir Camat, Pemerintah Desa, LKMD dan tokoh masyarakat sebagaimana daftar hadir terlampir.
- II. Atas dasar daftar hadir tersebut angka I di atas, maka berdasarkan Pasal ..... Tata Tertib Rapat BPD Margohayu Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak dinyatakan sah karena dihadiri oleh sekurang-kurangnya  $\frac{1}{2}$  ( setengah ) dari jumlah anggota BPD Desa Margohayu Kecamatan Margohayu
- III. Dalam Rapat BPD tersebut diadakan perubahan atau penyempurnaan mengenai :
  2. ....
  3. ....
  4. ....

Dan diperoleh kata sepakat sebagai berikut :

1. ....
2. ....
3. ....
4. ....

Dengan kesimpulan hasil Rapat BPD adalah :

Dengan adanya penambahan/ pengurangan pendapatan, pergeseran pos anggaran, perlu dilakukan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 dengan perincian :

1. Pendapatan Desa	Rp	4.194950.756
2. Belanja Desa	Rp	4.247698.801
Surplus/Defisit	Rp	48.748.045












3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	48.748.045
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	48.748.045
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	0,00
Sisa Lebih/(Kurang)	Rp	0,00
Perhitungan Anggaran		

Yang selanjutnya sebagaimana tercantum dalam Rancangan Peraturan Desa Margohayu Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 dan terlampir yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara Rapat BPD ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MARGOHAYU  
KECAMATAN KARANGAWEN KABUPATEN DEMAK**

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Imam Mukhlis	Ketua BPD	1 
2	Ali Mustofa, S. Pd.I	Wakil Ketua	2 
3	Rukayah, M. Pd. I	Sekretaris	3 
4	Masduki, S. Pd	Anggota	4 
5	Sahli	Anggota	5 
6	Imron Ashadi	Anggota	6 
7	M .Agus Nadzib	Anggota	7 
8	Adi Himawan	Anggota	8 
9	Saiful Huda	Anggota	9 



Lampiran : 2 ( Dua )

Nomor : 5

Tahun : 2024

Tentang : Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)

Tahun Anggaran 2024

**RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (RAPBDes)**  
**DESA MARGOHAYU KECAMATAN KARANGAWEN KABUPATEN DEMAK**  
**TAHUN ANGGARAN 2024**

KODE REKENING				KEGIATAN	ANGGARAN		KETERANGAN
				<b>BELANJA</b>			
<b>1</b>				<b>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>650,011,312</b>		
<b>1</b>	<b>1</b>			<b>Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa</b>			
1	1	1		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa			
1	1	1		Siltap Kepala Desa 12 x 2,412,388	28,948,656	ADD	
1	1	2		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa 11 org 12 x 21,971,268	263,655,216	ADD	
1	1	2	1	Siltap Sekretaris Desa 12 x -	-	-	
1	1	2	2	Siltap Kasi Pemerintahan x 2,025,000	-	ADD	
1	1	2	3	Siltap Staf Kasi Pemerintahan x 2,025,000	-	ADD	
1	1	2	4	Siltap Kasi kesra x 2,025,000	-	ADD	
1	1	2	5	Siltap Staf Kasi kesra x 2,025,000	-	ADD	
1	1	2	6	Siltap Kasi Pelayanan x 2,025,000	-	ADD	
1	1	2	7	Siltap Kaur Tata usaha dan Umum x 2,025,000	-	ADD	
1	1	2	8	Siltap Kaur Perencanaan x 2,025,000	-	ADD	
1	1	2	9	Siltap Kaur Keuangan x 2,025,000	-	ADD	
1	1	2	10	Siltap Kadus Balong x 2,025,000	-	ADD	
1	1	2	11	Siltap Kadus Gili x 2,025,000	-	ADD	
1	1	2	12	Siltap Kadus Curug x 2,025,000	-	ADD	
1	1	3		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	-		

1	1	3	1	Tunjangan Kesehatan Kades dan Perangkat 12 orang	12	x	331,344	3,976,128	ADD
				Tunjangan BPJS Ketenagakerjaan Kades dan Perangkat 12 Org	12	x	1,680,000	20,160,000	PAD
1	1	4		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)				-	
1	1	4	1	ATK				-	
1	1	4	2	Honor PKPKD	12	x	525,000	6,300,000	PBH/ Restribusi
1	1	4	3	Honor PPKD	12	x	500,000	6,000,000	PBH/ Restribusi
1	1	4	4	Honor Bendahara Desa	12	x	425,000	5,100,000	PBH/ Restribusi
1	1	4	5	Anggota PPKA 4 Orang	12	x	1,600,000	19,200,000	PBH/ Restribusi
1	1	4	6	Tunjangan Kasi Pelayanan	9	x	1,250,000	11,250,000	PAD
1	1	4		Honor PIt Kadus Curug	12	x	650,000	7,800,000	PAD
1	1	4	7	Penjaga Kantor	12	x	100,000	1,200,000	PBH/ Restribusi
1	1	4	8	ATK					
				Belanja Listrik, Air, Telepon, Fax/Internet	1	x	851,746	851,746	PAD
				Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos, Materai	1	x	3,720,000	3,720,000	PAD
				Belanja Alat Listrik/Battery/Lampu	1	x	500,000	500,000	PAD
				Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan	1	x	1,400,000	1,400,000	PAD
				Belanja Makanan dan Minuman (harian, Rapat)	1	x	4,000,000	4,000,000	PAD
				Belanja Alat-alat Kebersihan dan Bahan Pembersih	1	x	700,000	700,000	PAD
				Belanja Pembayaran PBB-P2 Tanah Kas Desa	1	x	3,000,000	3,000,000	PAD
				Bunga bank	1	x	2,000,000	2,000,000	dll
1	2			Penyediaan Tunjangan BPD				-	
1	2	1		Tunjangan Ketua BPD	12	x	600,000	7,200,000	ADD
1	2	2		Tunjangan Wakil Ketua BPD	12	x	550,000	6,600,000	ADD
1	2	3		Tunjangan Sekretaris BPD	12	x	500,000	6,000,000	ADD
1	2	4		Tunjangan Anggota BPD 6 Orang	12	x	2,700,000	32,400,000	ADD
1	2	4		Tunjangan sekretariat BPD	12	x	300,000	3,600,000	ADD
1	3	1		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)				-	
1	3	1	1	Operasional BPD	1	x	10,000,000	10,000,000	PAD
1	3	1	2	Internet Kantor Desa	12	x	400,000	4,800,000	DDS
1				Bantuan Insentif RT 33 Orang	12	x	3,630,000	43,560,000	ADD
1				Bantuan Insentif RW 7 Orang	12	x	770,000	9,240,000	ADD



				Stampel RT dan RW	40	x	50,000	2,000,000	PAD
				Pengantar RT dan RW	1	x	2,000,000	2,000,000	PAD
1								-	
1				Lain-lain Sub Bidang Siltap dan Operasional Pemerintahan Desa				-	
1				Perjalanan Dinas				-	
				Perjalanan Dinas Kepala Desa dan Perangkat Desa				-	
				Perjalanan Dinas Ke Kab				-	
				~ Perjalanan Dinas Kepala Desa 1x/bln @ 100.000	11	Bulan	100,000	1,100,000	DDS
				~ Perjalanan Dinas Sekdes 1x bln @ 100.000	5	kali	100,000	500,000	DDS
				~ Perjalanan Dinas Perangkat 10 org / 2 bln @ 100.000	2	kali	1,000,000	2,000,000	DDS
				Perjalanan Dinas Ke Kecamatan				-	
				~ Perjalanan Dinas Kepala Desa 8x /bln@ 50.000	12	Bulan	400,000	4,800,000	DDS
				~ Perjalanan Dinas Sekdes 4x /bln@ 50.000	12	Bulan	200,000	2,400,000	DDS
				~ Perjalanan Dinas Perangkat 1 x/bln x 10 org @ 50.000	12	Bulan	1,000,000	12,000,000	DDS
				Perjalanan Dinas non perangkat	1	thn	2,100,000	2,100,000	DDS
1				Rapat koordinasi bulanan	12	bln	500,000	6,000,000	DDS
				Operasional pembagian BLT EXTREM	12	bln	600,000	7,200,000	DDS
				<b>Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa</b>				-	
				Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan				-	
			1	Pengadaan PC Perpustakaan (Tipe)	1	unit	8,073,810	8,073,810	DDS
			2	Printer perpustakaan (Tipe)	1	unit	2,500,000	2,500,000	DDS
			3	Operasional perpustakaan (honor/pengadaan)	1	tahun	5,160,000	5,160,000	DDS
			4	Almari arsip BPD	1	Unit	4,000,000	4,000,000	PBH/ Restribusi
			5	Lain-lain Sub Bidang Sarana Prasarana Pemerintahan Desa				-	
			6	Perpanjangan STNK dan pemeliharaan	1	keg	955,756	955,756	PBH/ Restribusi
			7	Belanja Pemeliharaan Bangunan, Taman dan sarana prasarana (Wifi, AC, Printer, laptop sound system dll)	1	keg	1,000,000	1,000,000	PBH/ Restribusi
				<b>Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan</b>				-	
				Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)				-	
			1	iuran website	1	x	100,000	100,000	PAD



				2	honor operator Sipades	12	x	100,000	1,200,000	PBH/ Restribusi
				3	Pemutakhiran SDGS	1	Keg	10,000,000	10,000,000	DDS
				4	pengisian idm Desa membangun	1	x	1,200,000	1,200,000	PAD
					<b>Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan</b>				-	
					Operator Waskita	12	x	200,000	2,400,000	PAD
					Operator Siskeudes	12	x	500,000	6,000,000	ADD
					Pengisian pilperades	1	keg	40,000,000	40,000,000	PAD
					Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)				-	
				1	Penyelenggaraan MUSDes	1	X	2,160,000	2,160,000	DDS
									-	
					Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)				-	
				1	Penyusunan RKPDes	1	x	10,000,000	10,000,000	DDS
									-	
					Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)				-	
				1	Penyusunan APBDes Awal				-	PAD
				2	Penyusunan APBDes Perubahan				-	PBH/ Restribusi
				3	Penyusunan Pelaporan Akhir Anggaran ( Realisasi APBDes )				-	PBH/ Restribusi
									-	
					Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)				-	
				1	Penyusunan Perdes lelang tanah Kas Desa				-	PAD
									-	
					Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat				-	
				1	Penyusunan LPPD				-	PBH/ Restribusi
					Pengembangan Sistem Informasi Desa				-	
									-	
					Penyelenggaraan Evaluasi Tingkat Perkembangan Desa				-	
					Pertisipasi Lomba Desa (Evaluasi Perkembangan Desa )				-	PAD
					<b>Sub Bidang Pertanahan</b>				-	
					Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)				-	
					<b>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</b>				-	

						<b>Sub Bidang Pendidikan</b>	-	
						Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	-	
				1	~ Honor Guru PAUD TK Margo Utomo 3 orang @ 150,000	12 bln 450,000	5,400,000	DDS
				2	~ Honor Guru PAUD KB Nurul Hidayah 1 org @ 150,000	12 Bln 150,000	1,800,000	DDS
					~ Honor Guru PAUD TK Tutwuri Handayani 1 org @ 150,000	12 Bln 150,000	1,800,000	DDS
					~ Honor Guru PAUD TK Tarbiyatul Atfal 1 org @ 150,000	12 Bln 150,000	1,800,000	DDS
				3	~ Honor guru ngaji 29 org @ 200.000	12 Bln 5,800,000	69,600,000	DDS
					Lomba Sekolah Sehat	1 x 300,000	300,000	PAD
						<b>Sub Bidang Kesehatan</b>	-	
						Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	-	
				1	Bantuan Operasional SKD	12 x	-	
					Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)		-	
					~ PMT. Balita (4 Pos) @ Rp.10.000,- x 418 anak	12 Bulan 4,180,000	50,160,000	DDS
					~ PMT. Lansia 150 org @ 10,000	12 Bulan 1,500,000	18,000,000	DDS
					~ PMT. Stunting 6 org @ 12,000	120 hr 72,000	8,640,000	DDS
					~ Honor Kader POSBINDU 5 org @ 50,000	12 Bulan 250,000	3,000,000	DDS
					~ Honor Kader Posyandu 4 Pos ( 20 Org ) @ 50,000	12 Bulan 1,000,000	12,000,000	DDS
					~ Honor Kader Posyandu Lansia 2 pos ( 10 org ) @ 50,000	12 Bulan 500,000	6,000,000	DDS
					~ Honor Kader Posyandu Remaja ( 5 org ) @ 50,000	12 Bulan 250,000	3,000,000	DDS
					~ Honor Kader TBC ( 5 org ) @ 50,000	12 Bulan 250,000	3,000,000	DDS
					~Operasional KPM		-	
					*Honor KPM.1 org @ 100.000	12 Bulan 100,000	1,200,000	DDS
					*Honor Admin KPM.1 org @ 100.000	12 Bulan 100,000	1,200,000	DDS
					~ Honor Kader PKD. 2 org @ 200.000	12 Bulan 400,000	4,800,000	DDS
					~ Honor admin posyandu balita 4 orang @ 100.000	12 bln 400,000	4,800,000	DDS

				~ Pengadaan buku adm posyandu @ 250,000	4	Paket	250,000	1,000,000	DDS
				~ Konsumsi Kegiatan POSYANDU Balita 4 Pos x 7 org @ 20,000	11	Bln	560,000	6,160,000	DDS
				~ Konsumsi Kegiatan POSYANDU Lansia 2 Pos x 7 org @ 20,000	11	Bln	280,000	3,080,000	DDS
				~ Konsumsi Kegiatan POSBINDU 1 Pos x 7 org @ 20,000	11	Bln	140,000	1,540,000	DDS
				~ Konsumsi Pertemuan Kader REMAJA 7 org @ 20,000	11	bln	140,000	1,540,000	DDS
				~ Konsumsi Pertemuan Kader POSYANDU 30 org @ 20,000	11	Bln	600,000	6,600,000	DDS
				~ Konsumsi Kelas Ibu Balita 15 org @ 20,000	11	bln	300,000	3,300,000	DDS
				~ Konsumsi Kelas Ibu Hamil 15 org @ 20,000	11	bln	300,000	3,300,000	DDS
				Rembug Stunting	1	keg	1,550,000	1,550,000	DDS
				Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **				-	
				Pembangunan/Pengelolaan/Pemanfaatan Tanaman Obat Keluarga/Apotek Desa				-	
				Revitalisasi Kantor Desa	1	keg	4,000,000	4,000,000	PAD
								-	
				<b>Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>				-	
				1 Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)				-	
				2 Peninggian/Penigkatan Jalan Sabuk Desa				-	
				3 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)				-	
				4 Betonisasi Jalan Dukuh Gili	1	x	136,444,000	136,444,000	DDS
				5 Betonisasi Jalan Dukuh Balong	1	x	128,674,000	128,674,000	DDS
				6 Betonisasi Jalan Dukuh Curug	1	x	156,000,000	156,000,000	DDS
				7 BKK Ds. Margohayu Kec. Karangawen Kab. Demak Untuk Talutisasi dan Betonisasi Jl. Sabuk Desa Dkh.curug-Dkh Balong	1	x	150,000,000	150,000,000	PBK
				8 Betonisasi makam Balong	1	x	150,000,000	150,000,000	PBK
				9 Betonisasi Jalan RW 07	1	x	150,000,000	150,000,000	PBK
				10 Betonisasi jalan RW 05	1	x	100,000,000	100,000,000	PBK
				11 Betonisasi jalan rt 01 rw 03	1	x	75,000,000	75,000,000	PBK
				12 Betonisasi jalan rt 03 rw 01	1	x	75,000,000	75,000,000	PBK
				13 Betonisasi jalan rt 02 rw 01	1	x	150,000,000	150,000,000	PBK



			14	Betonisasi jalan RW. 01 Dukuh Balong	1	x	200,000,000	200,000,000	PBP
			15	Betonisasi jalan Rt.01 Rw.02 Dukuh Balong	1	x	200,000,000	200,000,000	PBP
			15	Pemeliharaan jalan kampung	1	x	882,921	882,921	PBK
				Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)				-	
			1	JUT Dukuh Gili	1	x	180,340,000	180,340,000	DDS
			2	JUT Dukuh Curug	1	x	73,660,000	73,660,000	DDS
			3	JUT Dukuh Curug RW 04	1	x	100,000,000	100,000,000	PBK
			4	JUT Dukuh Balong RW 02	1	x	200,000,000	200,000,000	PBK
				Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa **)				-	
			1	Lanjutan Pembangunan Jembatan RT 05 RW 01				-	
				Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)				-	
			2	Talud sabuk desa Rw 07	1	x	150,000,000	150,000,000	PBK
			3	Talud jalan rt 02 rw 02	1	x	50,000,000	50,000,000	PBK
			4	Talud jalan Dukuh Balong Desa Margohayu - Desa Teluk	1	x	200,000,000	200,000,000	PBP
				Pembangunan/Rehabilitasi/Pemeliharaan/Peningkatan Sarana Prasarana Olah Raga/ Gedung Serba Guna				-	
			1	Urugan Lapangan Sepak Bola Desa Margohayu	1	x	200,000,000	200,000,000	PBP
			2	Lanjutan Pembangunan Gedung Serba Guna ( PKD )				-	
				<b>Sub Bidang Kawasan Pemukiman</b>				-	
				Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN				-	
			1	Pembangunan/Renovasi RTLH	3	X	12,000,000	36,000,000	PBP
			2	Pembangunan/Renovasi RTLH	6	X	15,000,000	90,000,000	PBK
			3	Pembangunan/Renovasi RTLH	3	X	10,000,000	30,000,000	DDS
				Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman **)				-	
				<b>Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika</b>				-	
				Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)				-	
			1	Transparansi Anggaran Desa				-	
			2	Papan Informasi Desa				-	
				honor Operator Website Desa	12	x	200,000	2,400,000	PBH/ Restribusi



					Pengadaan/pembangunan/pengembangan/pemeliharaan jaringan internet untuk warga Desa/website Desa/peralatan pengeras suara (loudspeaker)/telepon umum/ radio Single Side Band (SSB)				-	
				1	Pengelolaan Website Desa				-	
2	3				<b>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</b>				-	
2	3	1			<b>Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat</b>				-	
2	3	1			Dukungan Pembinaan Keamanan, Ketertiban, dan Ketentraman Wilayah dan Masyarakat Desa (Seragam dan Op Linmas, BABINSA, BABINKAMTIBMAS)				-	
					Operasional Babinkamtibmas dan Babinsa				-	
					Operasional LINMAS	1	X	24,600,000	24,600,000	PBH/ Restribusi
					pramuka	1	x	300,000	300,000	PAD
		2			<b>Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan</b>				-	
					Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)				-	
				1	Selamatan 17 Agustus	1	X	1,000,000	1,000,000	PBH/ Restribusi
				2	Lomba Desa	1	X	1,500,000	1,500,000	PAD
				3	Kegiatan Agustusan Tk. Kecamatan	1	X	2,000,000	2,000,000	PBH/ Restribusi
					Dukungan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan di Desa **				-	
				1	Penyelenggaraan Sedekah Bumi/Sedekah Laut/Apitan	1	X	14,000,000	14,000,000	PAD
					Kontribusi Hari Jadi Demak	1	X	1,000,000	1,000,000	PAD
				1	Selamatan Hari jadi Demak	1	X	1,500,000	1,500,000	PAD
					Selamatan Suronan	1	X	1,500,000	1,500,000	PAD
				2	Kontribusi Hari Jadi TNI	1	X	1,000,000	1,000,000	PBH/ Restribusi
					Kontribusi Hari Jadi Bayangkara	1	X	1,000,000	1,000,000	PBH/ Restribusi
2	3	3			<b>Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat</b>				-	
2	3	3	1		Pembinaan Lembaga Adat				-	
2	3	3		1	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	1	x	2,000,000	2,000,000	PAD
				2	Pembinaan Karang Taruna	1	x	3,339,568	3,339,568	ADD

2	3	3		3	Pembinaan PKK	1	x	21,291,000	22,527,000	ADD
2	3	3		4	Lomba perpustakaan Desa	1	x	1,500,000	1,500,000	PAD
2	3	3	2		Pembentukan/Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan				-	
					Duta Wisata (di Lain2)	1	x	200,000	200,000	PAD
2	3	3	2	1	GNOTA	1	x	2,750,000	2,750,000	PAD
					LOMBA HUT LINMAS	1	x	500,000	500,000	PAD
2	3	3	3		Pembentukan dan Dukungan Fasilitas Kader Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat				-	
2	3	3	3	1	Operasional KPMD	1	x	5,000,000	5,000,000	PBP
2	3	3	4		Lain-lain Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat				-	
2	3	3	4	1	Bantuan Kegiatan Pemilu 2024	3	x	3,500,000	10,500,000	PAD
4					<b>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</b>				-	
4	1				<b>Sub Bidang Pertanian dan Peternakan</b>				-	
4	1	1			Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana				-	
4	1	1		1	Padat Karya Tunai Dukuh Balong	1	x	5,000,000	5,000,000	DDS
4	1	1		2	Padat Karya Tunai dukuh Curug	1	x	5,000,000	5,000,000	DDS
				3	Padat Karya Tunai dukuh Gili	1	x	5,000,000	5,000,000	DDS
4	2				<b>Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa</b>				-	
4	2	1			Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa				-	
4	2	1		1	Pelatihan Pengelolaan Keuangan Desa se Kecamatan	1	x	10,000,000	10,000,000	DDS
					Pelatihan Kader Teknis Desa	1	x	5,000,000	5,000,000	DDS
					Bimtek BPD	1	x	9,000,000	9,000,000	PAD
					Bimbingan dan pengawasan keuangan desa	1	x	1,000,000	1,000,000	PAD
4	3				<b>Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga</b>				-	
4	3	1			Fasilitasi Upaya Perlindungan Perempuan dan Anak Terhadap Tindakan Kekerasan				-	
4	3	1		1	Sosialisasi tentang KDRT				-	
					Santunan yatim piatu	20	x	350,000	7,000,000	DDS
					Honor operator Siks N G	12	x	200,000	2,400,000	PBH/ Restribusi
4	4				<b>Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)</b>				-	
4	5				<b>Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal</b>				-	
4	6				<b>Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian</b>				-	

5					BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA				
5	1				Sub Bidang Penanggulangan Bencana				-
5	2	1			Kegiatan Penanggulangan Bencana				-
5	2				Sub Bidang Keadaan Darurat				-
5	2	1			Penanganan Keadaan Darurat				-
5	3				Sub Bidang Keadaan Mendesak				-
5	3	1			BLT Masyarakat miskin ektrim 66 kpm	12	x	19.800.000	237.600.000 DDIS
					JUMLAH BELANJA				4.247.898.801
					SURPLUS(DEFISIT)				-
3					PEMBIAYAAN				-
3	1				Penerimaan Pembiayaan				-
3	1	1			SILPA	1	x	48.748.045	48.748.045
3	1	2			Pencairan Dana Cadangan				-
3	1	3			Hasil Kekayaan Desa Yang Dipisahkan				-
					JUMLAH				-
3	2				Pengeluaran Pembiayaan				-
3	2	1			Pembentukan Dana Cadangan				-
3	2	2			Penyertaan Modal Desa				-
					JUMLAH				-
3	3				SELISIH PEMBIAYAAN				-
3	3	1			SILPA Tahun berjalan				-

Mangrove, Desember 2024  
Kepala Desa Mangrove



KEPALA DESA  
MANGROVE  
AHMAD SHOKEH





**PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK  
KECAMATAN KARANGAWEN**

Jalan Raya Karangawen Nomor 115, DEMAK - 59566

http : //keckarangawen.demakkabgo.id - email : [keckarangawen@demakkab.go.id](mailto:keckarangawen@demakkab.go.id)

**KEPUTUSAN CAMAT KARANGAWEN  
KABUPATEN DEMAK  
NOMOR 142 / 69 / 2023**

**TENTANG  
LAPORAN HASIL EVALUASI (LHE)  
RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG APBDesa DESA MARGOHAYU  
KECAMATAN KARANGAWEN TAHUN ANGGARAN 2024**

**CAMAT KARANGAWEN**

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 37 Peraturan Bupati Demak Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Bupati mendelegasikan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Camat;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan keputusan Camat tentang Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun 2023.
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5495);
  - 2. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024;
  - 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
  - 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
  - 5. Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
  - 6. Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 07 Tahun 2023 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa TA 2024;
  - 7. Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa TA 2024;
  - 8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor ..... / ..... / 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa;
  - 9. Peraturan Bupati Demak Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
  - 10. Peraturan Bupati Demak Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Demak Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;



11. Peraturan Bupati Demak Nomor 49 Tahun 2021 Tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Bupati Demak Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
12. Peraturan Bupati Demak Nomor 53 Tahun 2022 Tentang Perubahan ketiga Atas Peraturan Bupati Demak Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
13. Peraturan Bupati Demak Nomor 17 tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Demak Nomor 21 tahun 2022 tentang Standart Harga Satuan Barang / Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Demak
14. Peraturan Bupati Demak nomor 32 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024.
15. Peraturan Bupati Demak nomor ..... Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun 2024.
16. Peraturan Bupati Demak nomor..... Tahun .....tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan kegiatan Dana Desa Tahun 2024.

Memperhatikan : Surat Pemohonan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes Desa Margohayu nomor 141/301/XII/2023,tanggal 14 Desember 2023.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Hasil Evaluasi atas sistem APBDes Desa Margohayu Kecamatan Karangawen adalah sebagai berikut :

1. Sistem Penyusunan Raperdes APBDes Desa Margohayu Kecamatan Karangawen sudah sesuai dengan Peraturan Bupati Demak nomor 32 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024.
2. Raperdes APBDesa telah disepakati oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berupa Keputusan BPD tentang Kesepakatan terhadap Raperdes.
3. Tahapan Penyusunan APBDesa harus berpedoman pada Peraturan Bupati Demak Nomor 32 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024
4. Rancangan Perdes Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa harus berdasarkan kegiatan yang sudah tercantum dalam RKP Desa Tahun Anggaran 2024 dan harus sudah ada RABnya;
5. Komposisi Belanja supaya sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 32 tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan APBDesa Tahun 2024 yaitu dengan ketentuan :
  - I. Paling sedikit 70% (tujuh puluh per seratus) dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan desa termasuk Insentif Rukun Tetangga dan Rukun Warga, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, pemberdayaan masyarakat desa dan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa.
  - II. Paling banyak 30% (tiga puluh per seratus) dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk :
    - a. Penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa dan perangkat desa;
    - b. Tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa (rapat-rapat, ATK, makan minum, perlengkapan perkantoran, pakaian seragam, perjalanan dinas, listrik/telepon dll) ..
6. Penyusunan Rancangan Perdes APBDesa 2024 masih berpedoman pada Peraturan Bupati Demak Nomor 17 tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Demak Nomor 21 tahun 2022 tentang Standart Harga Satuan Barang / Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Demak

7. Perdes APBDes agar ditetapkan tepat waktu yaitu sebelum tagala 31 Desember 2023.

## KEDUA

: Hasil Evaluasi atas Substansi RABDesa Tahun 2024 Desa Margohayu Kec. Karangawen adalah sebagai berikut:

1. Redaksi penulisan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa diperbaiki dan konsideran disesuaikan dengan regulasi yang berlaku
2. Lampiran Perdes tentang APBDesa diambil dari aplikasi sikeudes 1a - Ringkasan APBDesa, dan 1b - Ringkasan APBDesa;
3. Lampiran Perkades tentang penjabaran APBDesa Tahun 2024, diambil dari siskeudes 1c – Penjabaran APBDesa;
4. Lampiran rancangan perdes APBDesa 2024 1a dan 1b dari siskeudes belum dilampirkan;
5. Kode Rekening APBDes untuk disesuaikan dengan Kode Rekening yang ada dalam Daftar Parameter Bidang dan Kegiatan dalam siskeudes
6. Bunga Bank agar dianggarkan dalam Pendapatan Lain-lain (DLL) dengan kode rekening 4.3.6.;
7. Siltap Kades agar dianggarkan sebesar 2.440.000 per bulan  
Siltap Sekdes agar dianggarkan sebesar 2.240.000 per bulan  
Siltap Perangkat Desa agar dianggarkan sebesar 2.025.000 per bulan
8. Jaminan BPJS Ketenagakerjaan untuk kades dan perangkat desa dengan premi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian(JKM) sebesar 15.000 dari sumber dana Alokasi Dana Desa (ADD );
9. Mendasar pada Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa TA 2024. Desa harus ;
  - a. Menganggarkan BLT DD maksimal 25%
  - b. Ketahanan Pangan dan hewani minimal 20%;
  - c. Operasional Pemerintah Desa 3%;
  - d. Program Pencegahan dan penurunan stunting skala desa
  - e. Program sector prioritas di desa melalui bantuan permodalan BUMDesa/ BUMDesa Bersama

Pada rancangan APBDes ini Ketahanan Pangan dan hewani belum 20%, dan kegiatan untuk Bumdes tidak dianggarkan
10. Pembelian PC/computer harus mengacu pada sandart harga satuan di kabupaten Demak dan menyebutkan spesifikasi barangnya;
11. Belanja Operasional Perpustakaan agar dibuat RAB yang detail (baik untuk Honor Penjaga atau lainnya)
12. Kegiatan Perencanaan Desa (Penyusunan APBDes, dll) belum di anggarakan, dimohon untuk di anggarakan agar proses perencanaan dapat berjalan dengan baik
13. Kegiatan Operasional Pemerintah desa 3 % dari DD agar dimasukkan dalam kode rekening 01,01.08 dan dirinci kegiatannya serta dilengkapi dengan RAB sesuai penggunaannya menurut Permendes Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa TA 2024
14. Operasional Pemerintahan Desa 3 % dari DD tidak dapat digunakan untuk :
  - a. Membayar Honorarium pemerintah desa
  - b. Perjalanan dinas pemerintah desa di luar kecamatan dan / atau Kabupaten / Kota setempat
  - c. Membayar rutin jaminan social kesehatan dan jaminan social ketenagakerjaan bagi aparat desa
15. Dengan berlakunya Siskeudes online interkoneksi dengan omspan untuk kegiatan dengan sumber dana dari DD untuk tidak pakai kode rekening xx.xx.90-98 karena tidak terbaca oleh omspan, namun dapat memakai default dari permendagri nomor 20 tahun 2018 dengan memasukkan pada kode rekening xx.xx.99;

16. Belanja Pemutahiran SDGs dan dimasukkan dalam kode rekening 01.03.02 Penyusunan, Pendataan dan Pemutahiran Profil Desa dapat menggunakan sumber dana dari Dana Desa (DD);
17. Agar menganggarkan Rembug stunting dan dimasukkan dalam kode rekening 01.04.02 Penyelenggaraan Musyawarah desa lainnya ( Musdus, rembug desa non regular);
18. Belanja Penyelenggaraan Posyandu untuk PMT Balita dan PMT Lansia harus jelas jumlah orang dan harga satuannya, jangan dibuat Ls
19. Agar menganggarkan kegiatan – kegiatan yang menjadi kesepakatan bersama kades se kecamatan Karangawen pada penyusunan RKP tahun 2024 yaitu
  - a. Bimtek Pengelolaan Keuangan Desa sebesar 10.000.000;
  - b. Bimtek Enumerator SDGs sebesar sebesar 10.000.000;
  - c. Pelatihan Kader Teknik Desa sebesar 5.000.000;
  - d. Bimtek BPD sebesar 9.000.000, selain bersumber dari DD;
  - e. Bimbingan dan Pengawasan Keuangan Desa sebesar 1.000.000, dengan sumber dana selain DD;
20. SILPA tahun 2023 persumber harus dimasukkan dalam Penerimaan Pembiayaan walaupun masih asumsi;
21. Agar diperhatikan keseimbangan antara komponen APBDesa,  
$$\text{Total Pendapatan} + \text{Penerimaan Pembiayaan} = \text{Total Belanja} + \text{Pengeluaran Pembiayaan}$$
, sehingga pada kolom Sisa Lebih /( Kurang) Pembiayaan Anggaran selalu Nol ( 0 )

KETIGA : Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes Desa Margohayu ini disetujui untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa dan agar diperbaiki sesuai dengan hasil evaluasi.

KEEMPAT : Keputusan Camat ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Karangawen  
Pada tanggal 15 Desember 2023  
Camat Karangawen

  
Drs. MARYOTO, MH  
Pembina tingkat 1

NIP. 19681010 199401 1 001



**Lembar Evaluasi APBDesa**

Kabupaten : Demak  
Kecamatan : Karangawen  
Desa : Margohayu

No.	Aspek/Komponen Periksa	Kesesuaian		Alat Verifikasi	Keterangan
		Ya	Tidak		
<b>1.</b>	<b>Aspek Administrasi dan Legalitas</b>				
1.1	Apakah semua dokumen evaluasi telah diterima dari Desa secara lengkap		✓	Rancangan Perdes tentang APBDesa 2024, dan lampiran	Dokumen yang diserahkan hanya Rancangan Perdes APBDesa 2024 dan lampiran belum siskeudes
1.2	Apakah pengajuan Rancangan Perdes tentang APBDesa atau Rancangan Perdes tentang Perubahan APBDesa dilakukan tepat waktu	✓		Keputusan hasil Musyawarah	Berdasarkan Perbup 51/2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disepakati bersama BPD sebelum ditetapkan oleh Kepala Desa paling lama 3 (tiga) hari kerja disampaikan terlebih dahulu kepada Camat untuk dievaluasi
1.3	Apakah BPD telah menyepakati Rancangan Perdes tentang APBDesa/ Rancangan Perdes tentang Perubahan APBDesa	✓		Keputusan hasil Musyawarah BPD Pembahasan dan Penyepakatan Perdes tentang APBDesa/Perubahan APBDesa	Berdasarkan Permendagri 110/2016 tentang BPD

**Kesimpulan penilaian aspek Administrasi dan Legalitas : Dokumen evaluasi yang diterima belum lengkap**



<b>2.</b>	<b>Aspek Kebijakan dan Struktur APBDesa/Perubahan APBDesa</b>				
<b>2.1</b>	<b>Umum</b>				
2.1.1	Apakah Rancangan Perdes tentang APBDesa atau Rancangan Perdes tentang Perubahan APBDesa disusun berdasarkan RKPDesa/RKPDesa Perubahan tahun berkenaan	✓		RKPDesa atau RKPDesa Perubahan tahun berkenaan	
2.1.2	Apakah penempatan pos Pendapatan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan	✓		Permendagri 20/2018 dan Perbup 51/2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa	
<b>Kesimpulan penilaian aspek Kebijakan Umum : Rancangan Perdes APBDesa sesuai dengan RKP Desa</b>					
<b>2.2</b>	<b>Pendapatan</b>				
2.2.1	Apakah estimasi pendapatan rasional dan realistis	✓		Lampiran Rancangan Perdes Perubahan APBDesa 2023	
2.2.2	Apakah estimasi pendapatan Desa yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa rasional dan realistis, serta didapatkan secara legal dan telah diatur dalam Peraturan Desa	✓		Perdes terkait PADesa (misal Perdes tentang Pungutan dll)	
2.1.2	Apakah estimasi pendapatan Desa yang bersumber dari Dana Transfer rasional dan realistis	✓		Lampiran Rancangan Perdes Perubahan APBDesa 2023	
<b>Kesimpulan penilaian Struktur APBDesa/Perubahan APBDesa bagian Pendapatan : Perlu ada perbaikan sesuai LHE</b>					

<b>2.3</b>	<b>Belanja</b>				
2.3.1	Apakah penempatan pos Belanja telah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan	✓		Permendagri 20/2018 dan Perbup 51/2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa	
2.3.2	Apakah ada program/kegiatan yang dilakukan lebih dari 1 (satu) tahun anggaran (multiyear)		✓		
2.3.3	Apakah belanja Desa yang ditetapkan dalam APBDesa paling banyak 30% dipergunakan untuk :  1. siltap dan tunjangan Kades dan Perangkat Desa; 2. tunjangan dan operasional BPD;	✓		Permendagri 20/2018 dan Perbup 51/2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa	
2.3.4	Siltap, tunjangan dan operasional untuk Kepala Desa dan Perangkat Desa sesuai yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati	✓		Peraturan Bupati Demak tentang Kedudukan Keuangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa yang didalamnya mengatur tentang Siltap	
<b>Kesimpulan penilaian struktur APBDesa/Perubahan APBDesa bagian Belanja: Perlu ada perbaikan sesuai LHE</b>					

<b>2.4</b>	<b>Pembiayaan</b>				
2.4.1	Apakah penempatan pos Pembiayaan telah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan	✓			
2.4.2	Apakah ada pos pengeluaran pembiayaan untuk pembentukan Dana Cadangan		✓		Tidak ada kegiatan untuk dana cadangan
2.4.3	Apakah Pembentukan Dana Cadangan telah ditetapkan dengan Peraturan Desa		✓	Peraturan Desa tentang Dana Cadangan	Tidak ada penyertaan m
2.4.4	Apakah ada pos pengeluaran pembiayaan untuk penyertaan modal pada BUMDesa		✓		Tidak ada kegiatan untuk penyertaan modal BUMDesa
2.4.5	Apakah penyertaan modal pada BUMDesa, telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan melalui Peraturan Desa dan memenuhi nilai kelayakan usaha		✓	Peraturan Desa tentang Pembentukan BUMDesa dan hasil uji kelayakan usaha	
2.4.6	Pada evaluasi APBDDesa, pada pos penerimaan pembiayaan terdapat SilPA tahun anggaran sebelumnya	✓			
2.4.7	Pada evaluasi APBDDesa, apakah SilPA tahun sebelumnya telah digunakan seluruhnya.	✓			
<b>Kesimpulan penilaian struktur APBDDesa/Prubahan APBDDesa bagian Pembiayaan: Perlu ada perbaikan sesuai LHE</b>					
<b>Kesimpulan Umum Hasil Evaluasi : Perlu ada perbaikan sesuai LHE</b>					

Hasil Evaluasi (coret yang tidak sesuai) - Disetujui

- Untuk diperbaiki Desa

Karangawen, 25 Desember 2023  
Ketua Tim Evaluasi  
Camat Karangawen  
Drs. HAM OTO, MH  
Pembina Tingkat 1  
NIP. 19681010 199401 1 001

